

# RUU Cipta Kerja dan Soal Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M)



Muhammad Faiz Aziz

Seri Diskusi Omnibus Vol. 2

RUU Cipta Kerja dan Masalah Pelindungan bagi  
UMKM

Senin, 29 Juni 2020


Ruang Virtual Zoom

## Konten

- Situasi UMK-M
- Siklus Hidup Usaha
- Ketentuan dalam RUU Cipta Kerja
- Pentingnya Melindungi UMK-M

## Situasi UMK-M

## Situasi UMK-M



- Jumlah 64,2 juta unit usaha;
- 99,99% total pelaku usaha;
- Kontribusi PDB: 61,07%;
- Penyerapan 97% tenaga kerja di Indonesia;
- Sebesar 98% usaha mikro dan usaha informal;
- Rasio wirausaha INA di bawah Malaysia (Yaitu 3,4% < Rasio di Malaysia 5,01%).
- Jumlah PT di Indonesia sekitar 1 jutaan
- Jumlah CV, Firma, Persekutuan Perdata belum tersedia.
- Jumlah Koperasi 123.048 (Aktif) dgn 35.761 (Punya NIK), jumlah anggota 22,4 juta (Data per 2019 Kemenkop UKM – sangat2 sementara)

## Pengaturan Kriteria UMK-M Saat Ini

### Usaha Mikro

- usaha produktif milik orang perorangan; dan/atau
- badan usaha perorangan

### Usaha Kecil

- usaha ekonomi produktif
- Berdiri sendiri
- Dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
- Bukan merupakan anak perusahaan/cabang perusahaan dari usaha menengah/usaha besar

### Usaha Menengah

- usaha ekonomi produktif
- Berdiri sendiri
- Dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
- Bukan merupakan anak perusahaan/cabang perusahaan dari usaha kecil/usaha besar

Kategori	Kekayaan Bersih Maksimal (IDR)	Hasil Penjualan Tahunan (IDR)
Mikro	0 - 50 juta	0 - 300 juta
Kecil	>50 juta - 500 juta	>300 juta - 2,5 M
Menengah	>500 juta - 10 M	>2,5 M - 50 M

Ps. 6 UU 20/2008 - Di luar tanah dan bangunan tempat usaha

## Kriteria UMK-M vs. Kriteria Industri kecil, menengah, dan besar

Kategori Industri	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)
Kecil	0-19	<1 M
Menengah	0-19/20	1-15 M
Besar	>20	>15 M

Ps. 102 UU No. 3/2014 Perindustrian  
Permenperin No. 64/M-IND/PER/7/2016 Besaran Jumlah  
Tenagar Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri  
(tidak termasuk tanah dan bangunan)

## Permasalahan UMK-M



Modal atau akses keuangan

Urusan Perizinan


Perpajakan

Kurangnya Inovasi

Literasi Teknologi Rendah

Kemitraan Tak Seimbang

## Siklus Hidup Usaha



## Ketentuan Dalam RUU Cipta Kerja

## Ketentuan Dalam RUU Cipta Kerja Terkait UMK-M

### Klaster Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMK-M serta Perkoperasian (1)

Norma Baru	Penghapusan UU	Revisi UU
<b>Basis Data Tunggal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan UMK-M</li> <li>• Jadi bahan pertimbangan kebijakan UMK-M</li> </ul>	UU No. 3/1983 Wajib Daftar Perusahaan	UU No. 20/2008 UMK-M <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Kriteria UMK-M via PP</li> <li>• Indikator kekayaan bersih, penjualan tahunan, nilai investasi dan jumlah tenaga kerja sesuai kriteria setiap sektor</li> <li>• Penambahan penjelasan “memiliki”</li> </ul>
<b>Pengelolaan Terpadu UMK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan klaster</li> <li>• Sinergi pusat, daerah, dan pemangku kepentingan</li> <li>• Terpadu hulu ke hilir</li> <li>• Strategi lokasi usaha</li> <li>• Pendampingan</li> </ul>		UU No. 3/2014 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghapusan Kriteria IKM</li> </ul>
<b>Kemitraan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kemitraan</li> <li>• Insentif</li> </ul>		UU No. 13/2010 Holtikultura <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghapusan kriteria usaha budaya holtikultura (UMK-M)</li> </ul>
<b>Kemudahan Berusaha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran aktif pemerintah</li> <li>• NIB dan Izin Tunggal</li> <li>• Sertifikasi/Standar bagi Usaha risiko tinggi</li> </ul>		UU No. 38/2004 Jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusahaan Rest Area Jalan Tol dengan pola kemitraan UMK-M</li> </ul>

## Ketentuan Dalam RUU Cipta Kerja Terkait UMK-M

### Klaster Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMK-M serta Perkoperasian (2)

Norma Baru	Penghapusan UU	Revisi UU
<b>Insentif Fiskal/Pembiayaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan atau penyederhanaan admin perpajakan</li> <li>• Kegiatan usaha jadi jaminan untuk peroleh kredit program</li> </ul>		UU No. 25/1992 Perkoperasian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan jumlah pendiri koperasi primer → 3 orang.</li> <li>• Dimungkinkan melalui sistem keterwakilan</li> </ul>
<b>Lain2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan pendaftaran HKI, impor bahan baku, dan bahan penolong industri, fasilitasi ekspor</li> <li>• Dana Alokasi Khusus untuk pemberdayaan UMK-M</li> <li>• Bantuan dan pendampingan hukum UMK</li> <li>• Prioritas produk barang/jasa UMK dalam pengadaan barang/jasa</li> <li>• Fasilitasi sistem aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan UMK</li> </ul>		

## Ketentuan Dalam RUU Cipta Kerja Terkait UMK-M

### Klaster Lain

- Fasilitas bantuan penyusunan AMDAL bagi UMK yang berdampak penting bagi LH
- Penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan dengan berpihak kepada UMK-M
- Pernyataan halal produk UMK-M (sesuai standar BPJH) sebagai syarat sertifikat halal dan tidak dikenakan biaya
- Kewajiban penerapan NSPK Keamanan Pangan bagi UMK-M Pangan
- Peningkatan perlindungan via peningkatan daya saing, inovasi, perluasan pasar, akses pembiayaan dan penyebaran informasi
- Pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal jika bermitra dengan UMK-M
- Pengecualian upah minimum bagi UMK dan berdasarkan kesepakatan pelaku usaha dan pekerja/buruh (tetapi tetap diatas angka garis kemiskinan yang diterbitkan BPS)
- Pendirian badan usaha PT Perseorangan bagi UMK.

## Pentingnya Melindungi UMK-M

## Perlu Menjadi Perhatian



Sumber: Rakyatku.com

- Pengaturan detail soal basis data tunggal: Siapa punya kewenangan dan apa yang akan dicover dalam data tersebut?
- Perluasan akses modal berimbang
- Kemudahan Perubahan Bisnis khususnya untuk UMK
- Relaksasi Jaminan Pembiayaan namun dengan Kehati-hatian
- Kemudahan dan Fasilitasi Soal Pelaporan
- Perluasan Akses Pasar
- Pelindungan Kemitraan dalam implementasi
- Kemudahan Dalam Penyelesaian Sengketa
- Pendampingan dan bantuan Hukum

## TERIMA KASIH





## Lampiran

Extra  
Legal

Sandbox  
Policy



Source: The  
Mystery of Capital  
book

Self-  
regulated

Muamalah



Source: Amazon



Source: Ryan Latyfahul.

## Bentuk badan usaha

Perusahaan  
perorangan

Persekutuan  
Perdata

Firma

Persekutuan  
Komanditer  
(Commanditaire  
Vennotschaap)

Koperasi

Perseroan  
Terbatas

## Bentuk badan usaha

Elemen	Perusahaan Perorangan	Persekutuan Perdata	Firma	Persekutuan Komanditer ( <i>Commanditaire Vennotschaap</i> )	Koperasi	Perseroan Terbatas
Pendiri	Orang pribadi	Orang pribadi	Orang pribadi	Orang pribadi	Orang pribadi, koperasi	Orang pribadi, badan usaha, koperasi
Jumlah Pendiri	1	2 atau lebih	2 atau lebih	2 atau lebih	20 atau lebih (primer); 3 atau lebih (sekunder)	2 atau lebih
Permodalan	No minimal	No minimal	No minimal	No minimal	Primer: Rp5-15 jt Sekunder: Rp15-50 jt	No minimal
Kepemilikan	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal dan Asing
Pendirian	Tanpa Notaris	Tanpa Notaris	Notaris	Notaris	Notaris	Notaris
Pendaftaran/Pengesahan	Tidak perlu	Tidak perlu	Daftar	Daftar	Pengesahan	Pengesahan
Badan Hukum/Bukan	Bukan Badan hukum	Bukan Badan hukum	Bukan Badan hukum	Bukan Badan hukum	Badan hukum	Badan hukum
Dsr Hukum	UU UMKM (UU 20/2008)	KUH Perdata, UU Jabatan Notaris	KUH Dagang	KUH Dagang	UU Perkoperasian (UU 25/1992)	UU PT (UU 40/2007)

## Bentuk badan usaha

Elemen	Perusahaan Perorangan	Persekutuan Perdata	Firma	Persekutuan Komanditer ( <i>Commanditaire Vennotschaap</i> )	Koperasi	Perseroan Terbatas
Organ Perusahaan	-	Sekutu	Sekutu	Sekutu Aktif (komplementer) dan Sekutu Pasif (komanditer)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Anggota</li> <li>Pengurus</li> <li>Pengawas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Umum Pemegang Saham</li> <li>Dewan Komisaris</li> <li>Direksi</li> </ul>